



**PERATURAN DESA NUMBING
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA NUMBING
KECAMATAN BINTAN PESISIR
KABUPATEN BINTAN**



SALINAN

PERATURAN DESA NUMBING
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NUMBING
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NUMBING

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Numbing tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023](#) Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

12. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023](#) Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023](#) Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2021](#) Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
19. Peraturan Desa Numbing Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2024;
20. Peraturan Desa Numbing Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NUMBING
Dan
KEPALA DESA NUMBING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NUMBING TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Numbing Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.234.656.019,88,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan PEMDES	Rp.	1.333.435.040,88,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.032.001.714,88,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	858.728.619,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	317.586.451,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	117.240.365,-
Jumlah Belanja	Rp.	3.658.992.190,76,-
Surplus/Defisit	Rp	(424.336.170,88),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	424.336.170,88,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	424.336.170,88,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Numbing.

Ditetapkan di : Desa Numbing

Pada tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DESA NUMBING,

dto

HERRY YUDO SANTOSO

Diundangkan di : Desa Numbing

Pada tanggal : 26 Januari 2024

SEKRETARIS DESA

dto

DIAN AFRIYANA, S.IP

LEMBARAN DESA NUMBING TAHUN 2024 NOMOR 2